SYARAT SYARAT

LAMARAN PERANGKAT DESA CANDIREJO

1. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. Fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
6. Surat keterangan bebas narkotika dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
8. surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
9. surat Pernyataaan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
10. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
11. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Perangkat Desa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
12. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
13. surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerbitkan KTP bahwa yang bersangkutan terdaftar memiliki KTP sebagai penduduk desa paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus terhitung pada tanggal pendaftaran;
14. daftar riwayat hidup;
15. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
16. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
17. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
18. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa; dan
19. surat izin dari pimpinan BPD bagi anggota BPD.

(3). Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :

* 1. 1 (satu) eksemplar asli; dan
  2. 1 (satu) eksemplar fotokopi.

(4). Persyaratan berupa foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP.

(5). Pakaian calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pakaian Sipil Lengkap.

(6). Calon Perangkat Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

1. Panitia Pelaksana memberikan tanda terima kepada calon yang telah mengajukan surat lamaran.
2. Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
   1. 1 (satu) lembar untuk calon Perangkat Desa; dan
   2. 1 (satu) lembar untuk panitia.
3. Calon Perangkat Desa dapat melengkapi kekurangan persyaratan sebelum waktu pendaftaran ditutup.
4. Penyerahan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
   1. 1 (satu) lembar untuk calon Perangkat Desa; dan
   2. 1 (satu) lembar untuk panitia.
5. Surat lamaran beserta lampirannya dimaksukkan dalam map warna biru masing-masing satu bendel untuk Bakal Calon Dukuh dan Map Kuning untuk Bakal Calon Staf;
6. Tempat pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Candirejo ditentukan oleh Panitia Pelaksana di Kantor Balai Desa Candirejo dari Jam 08.00 wib-15.30 wib.

(7) Surat Lamaran Tertulis , bermeterai cukup, di tujukan kepada

Kepala Desa Candirejo